

KEMITRAAN HUBUNGAN GENDER DALAM KELUARGA SEBAGAI PENANGKAL GERAKAN RADIKALISME

Oleh: E. Ervi Siti Zahroh Zidni¹

Abstrak

Gerakan radikalisme kian marak terjadi, menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk orang tua, diperlukan adanya kerjasama antara suami istri dalam *tarbiyatul awlad*. Mendidik dan membesarkan bukan hanya dibebankan kepada ibu sebagai *madrastul ula* namun juga harus dibebankan kepada ayah. Kerjasama antara ayah ibu dalam mendidik anaknya akan menjadi lebih efektif dalam menangkal paham radikalisme, mengingat gerakan tersebut menjadi sangat massif saat ini. Gerakan-gerakan dan doktrin anti Pancasila yang ingin mengubah nya menjadi syari'at Islam atau Negara Islam menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan adanya doktrin penghormatan terhadap Bendera Merah Putih adalah perbuatan *syirik* atau menyekutukan Allah, kini sudah tersebar luas, sehingga mengakibatkan para generasi muslim Indonesia menjadi ragu untuk menghormati lambing Negara sendiri, adanya kekeliruan antara makna menghormati dan menyembah, maka hal ini adalah salah satu tugas ayah dan ibu untuk melakukan control terhadap apa saja yang dipelajari dan diserap oleh anak-anak. Ayah sedini mungkin harus menanamkan norma-norma pancasila dan urgensinya mempertahankan pancasila dan ibu sedini mungkin mengajarkan praktek-praktek yang sesuai dengan norma Pancasila seperti menghormati bendera adalah perbuatan yang mencerminkan kecintaan kita terhadap NKRI dan tidak termasuk praktek *syirik* karena cara menghormati bendera dengan menyembah Allah sebagai tuhan adalah praktek yang sangat berbeda dan memiliki cara masing-masing.

Key word: Kemitraan, Gender, Radikalisme

1 Staf pengajar FISIP UIN Jakarta

Pendahuluan

Kemitraan peran gender dalam keluarga merupakan syarat mutlak awal terjadinya pelaksanaan fungsi keluarga. Pekerjaan rumah tangga dalam memelihara keluarga, mengasuh dan membesarkan anak-anak tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah bagi siapapun. Namun, sayang sekali tugas mengurus rumah

tangga, mengasuh dan membesarkan anak dipandang sebagai tugas utama bagi perempuan. Tugas domestik ini sebetulnya menjadi tugas utama para pemimpin keluarga yakni Suami. Namun, tugas ini akan terasa ringan apabila dikerjakan dengan bekerjasama, tulus dan ikhlas disertai dengan perencanaan bersama antara suami-istri. Kemitraan peran gender antara suami istri dalam pembagian

peran dan pengambilan keputusan akan mempermudah dalam melakukan semua fungsi keluarga. Oleh karena itu, kemitraan peran gender antara suami istri akan membentuk keharmonisan keluarga.

Kebudayaan patriarki yang melekat pada mayoritas keluarga Indonesia, yang memosisikan laki-laki sebagai sentral pada organisasi sosial atau keluarga. Sehingga terjadi asumsi bahwa peran gender adalah dimana peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan tipe seksual maskulin dan feminitasnya. Misal peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih kuat, dan identik dengan sifat-sifatnya yang super dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan kaum perempuan adalah pengurus domestik dalam rumahtangga.

Peran domestik perempuan sendiri meliputi mengurus dan mendidik anak, melayani kebutuhan suami dan mengurus kebutuhan rumahtangga. Tugas dan fungsi istri dalam rumahtangga begitu berat jika dibandingkan dengan tugas suami yang hanya mencari nafkah di luar rumah. Di sini terjadi ketimpangan antara tugas suami dan istri, karena di luar rumah suami bertugas mencari nafkah sedangkan di dalam rumah suami akan bebas dari tanggungjawabnya tersebut. Bagi Istri yang keberadaannya di dalam rumah sebanyak 24 jam maka tentu hal ini tidak sebanding dengan jam kerja para suami.

Dibutuhkan keseimbangan antara tugas suami istri dan dibutuhkan pula kerjasama antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga atau keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak atau *tarbiyatul awlad*.

Hal ini dianggap wajib ketika kondisi sosial dan masyarakat sekitar sudah sangat mengkhawatirkan sebagaimana baru-baru ini gencar terjadi. Adanya gerakan Islam Radikal dan fundamental yang berusaha menggantikan falsafah Pancasila, dan gerakan-gerakan lainnya yang mampu merusak masa depan anak, keluarga dan negara.

Menjadi Ibu adalah kodrat bagi perempuan, stigma perempuan di Indonesia sendiri, memperlihatkan kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, jika kita menguak sejarah menjelaskan bahwa laki-laki diperbolehkan meneruskan pendidikan sedangkan perempuan tidak boleh karena ujung-ujungnya akan kembali di dapur, kasur, dan sumur, sehingga perempuan kurang mendapatkan pendidikan, lalu muncul-lah gerakan emansipasi perempuan yang digagas oleh Raden Ajeng Kartini, dalam hal ini sebenarnya menuntut hak perempuan dalam dunia pendidikan, bagaimana perempuan dapat menjadi *role model* dalam sosialisasi primer di keluarga jikalau perempuan tidak mampu memberikan pemahaman mengenai pembelajaran pendidikan, sehingga penting perempuan dalam menempuh pendidikan. Mendidik

anak membutuhkan keterampilan khusus dan membutuhkan pendidikan yang tinggi, apalagi keadaan sosial politik Indonesia saat ini sedang diguncang oleh gerakan-gerakan terorisme dan anti NKRI, tanpa pendidikan yang tinggi dari perempuan yang berperan sebagai seorang ibu dan sebagai pendidik utama maka Indonesia bisa dikatakan dalam kondisi darurat NKRI.

Sedangkan dalam hadits nabi Muhammad saw. dikatakan bahwa “*Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu dan bapaknya yang menjadikan Yahudi atau Nashrani.*” (HR. Bukhori Muslim). Ini adalah sebuah isyarat yang menegaskan bahwa pembentukan anak berasal dari ibu dan bapaknya atau keluarga. Maka keluarga Muslim Moderat menjadi benteng utama dalam menangkal radikalisme dan fundamentalisme sehingga, dibutuhkan relasi dan kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam mendidik anak.

Analisis Gender dan Ketidakadilan dalam Keluarga

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep Gender. Pemahaman dan perbedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat penting, kedua konsep tersebut sangat diperlukan karena alasan sebagai berikut. Pemahaman dan perbedaan

antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian pemahaman dan perbedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidakadilan sosial. Maka, sesungguhnya terjadi keterkaitan antara persoalan gender dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya. Pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender (Fakih: 1996: 3).

Analisis gender kaitannya dalam ketidakadilan pada keluarga yakni menempatkan laki-laki sebagai penentu kebijakan dan subjek yang paling diutamakan, misalnya suami adalah orang yang mengambil keputusan dalam keluarga serta menolak pendapat dan masukan dari perempuan. Contoh lain adalah pendidikan anak laki-laki paling diprioritaskan ketimbang perempuan dan hal inipun yang mengambil keputusan adalah laki-laki sebagai kepala keluarga. Kasus ketimpangan seperti ini disebut dengan *Subordinasi*, yaitu menempatkan salah satu pihak sebagai atasan (koordinasi) dan salah satu pihak sebagai bawahan (subordinasi).

Dalam keluarga sering terjadi marginalisasi, sehingga perempuan tidak diperbolehkan menggunakan hak berpendapat, pendidikan tinggi, perempuan hanya boleh bekerja diranah domestik. Sedangkan laki-laki dianggap tidak pantas ketika berada di ranah domestik.

Ketimpangan lain seperti *stereotype*, sebuah kasus yang jika terjadi hal ini dimaklumi dimata umum untuk hal-hal negatif yang dilakukan. Misal: laki-laki yang selingkuh atau memiliki WIL (wanita idaman lain) sudah dianggap dan dipandang biasa namun kalau perempuan selingkuh sangat tidak biasa dan tidak wajar.

Ketimpangan yang kerap kali terjadi dalam keluarga adalah adanya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan tersebut berupa tindakan yang mengakibatkan kerusakan, keburukan pada badan dan jiwa perempuan. Ironisna pelakunya seringkali adalah laki-laki yang berperan sebagai suami. Kekerasan fisik, seperti menampar, menendang, membunuh, dll. Dari kasus-kasus kekerasan yang sering ditemui adalah kekerasan psikis, seperti dibentak-bentak, dikatakan yang jorok-jorok, dicurigai, dicemburuin berlebihan, dll. Kekerasan Seksual, seperti pencabulan, pelecehan, pemerkosaan dll. Pada kasus ini biasanya pelakunya adalah bapak atau kerabat laki-laki dekat dari anak perempuan. Kekekerasan yang lainnya berupa kekerasan Ekonomi, seperti istri tidak boleh bekerja tetapi hanya boleh menerima uang

dari suami atau istri mengutang sana sini untuk kesenangan suaminya namun, yang harus membayarnya adalah istri padahal kondisi keluarga sangat kekurangan.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan asumsi bias gender. Oleh karenanya rumah tangga juga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender dalam keluarga adalah cikal bakal ideologi dan kebudayaan patriarkis sehingga melahirkan bias gender dan ketidakadilan gender yang sulit dirubah secara keseluruhan karena kasus yang berasal dari keluarga ini sudah mengakar dan menjadi keyakinan tiap individu ketika hal-hal dan kasus-kasus yang digambarkan diatas terjadi dalam mayoritas keluarga masing-masing individu.

sehingga dari budaya ini timbul sebuah pertanyaan yang nantinya akan menjadi bahan diskursus dalam tulisan ini. Jika sebuah keluarga adalah pranata sosial terkecil dari sebuah masyarakat, yang mana keluarga tersebut mengalami ketimpangan dan bias gender, tanpa adanya kesadaran pembagian peran serta kemitraan dalam sebuah keluarga. Apakah keluarga mampu berperan sebagai sarana pendidikan awal bagi anak-anak dan generasi muda? Apakah keluarga mampu menjadi penangkal gerakan radikalisme yang saat ini marak terjadi?

Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga serta Pentingnya Pembagian Tugas Suami dan Istri

Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki. Perkawinan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan. Dengan demikian hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang (Harahap: 2013: 361).

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang proporsional, maka tidak jarang terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkawinan tidak membela kepentingan (menyudutkan) peran perempuan. Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahir beberapa hak dan kewajiban

yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan isteri). Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perkawinan, sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan *sekufu*. Ditetapkannya *sekufu* atau *mukafa'ah* yang berarti seimbang dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan (Harahap: 2013: 362-363). Kesetaraan dengan pasangan atau kesepadan dengan pasangan, Nabi Muhammad Saaw pernah bersabda "*Wahai Ali, ada tiga perkara yang jangan kau tunda pelaksanaannya; shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah siap penguburannya, dan wanita apabila telah menemukan jodohnya yang sekufu atau sepadan*" (HR. Tirmidzi; Hasan).

Sepadan di sini adalah sepadan soal usia, dimana usia antara suami isteri tidak terpaut terlalu jauh. Sepadan nasab. Nasab yang baik maka akan menghasilkan

keturunan yang baik, nasab atau keturunan dari seorang istri keturunan keluarga yang baik dan islami, maka seorang perempuan akan mencari laki-laki yang nasabnya sama-sama dari keturunan keluarga yang islami dan religius. Sepadan atau *mukafaah* bukanlah menjadi syarat syah menikah, namun bisa menjadi pertimbangan untuk memulai rumahtangga. Hal ini diperlukan karena jika suami dan istri *mukafaah* sama-sama religius maka akan menyadari hal-hal yang harus dilakukan dalam menjalankan kehidupan berumahtangga khususnya dalam mendidik anak, terlebih ketika kondisi sosial dan politik tidak kondusif untuk perkembangan dan pergaulan anak.

Tugas mendidik anak adalah kewajiban yang diembankan kepada kedua orang tua baik kepada laki-laki atau perempuan. Namun, sebagai seorang ibu perempuan sering mendapatkan jam kerja yang bisa dikatakan 24 jam tanpa henti, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik anak.

Sebagai implikasi dari peran ganda yang diperankan oleh seorang isteri, selanjutnya muncul pertanyaan mendasar yaitu; siapa yang berkewajiban penuh dalam perawatan anak? Apakah seorang isteri (ibu), yang dalam pandangan *stereotype* adalah makhluk domestik, sehingga urusan rumah tangga termasuk merawat anak adalah kewajibannya; atau ada pada suami (ayah), yang secara normatif dipandang al-Qur'an sebagai pemilik anak; dan atau

kedua-duanya, sebagai tanggung jawab kolektif di dalam rumahtangga.

Maka, untuk menjawab hal di atas diperlukan analisa yang logis. Perempuan sebagai makhluk reproduksi, sudah mengemban tugas untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, maka tugas suami adalah membantu dan melindungi untuk meringankan tugas perempuan sebagai makhluk reproduksi, seperti memberikan perhatian penuh saat perempuan hamil dan menjadi suami siaga. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk melahirkan, menyusui dan mengurus anak. Karena dalam hal mengurus anak seorang perempuan memiliki keterbatasan. Maka, *tressing point* di sini adalah, bahwa beban perawatan anak dibebankan secara kolektif antara ibu dan ayah. Jangan sampai satu pihak merasa lebih diberatkan daripada yang lainnya. Ibu secara kodrati mempunyai kemampuan untuk menyusui, maka tugas itu dapat diambil alih oleh ibu, sementara ayah harus mengambil alih tugas-tugas perawatan yang lain. Jadi tidak semua dikerjakan oleh ibu sementara ayah tidak mau tahu dengan alasan apapun. Dampak positif dari prinsip kesetaraan seperti di atas antara lain adalah terbukanya kesempatan bagi perempuan (isteri) untuk mengembangkan potensinya lewat kiprahnya dalam kehidupan sosial. Apakah di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, politik, budaya dan bidang-bidang lainnya. Sehingga budaya (mitos) yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang hanya dalam

dinding rumahnya, bahkan tidak jarang hanya sebatas ruang-ruang dapur dan kamar tidurnya akan mendapat pencerahan. (Harahap: 2013: 378-378).

Kemitraan dalam Keluarga Pencegah Radikalisme

Kemitraan atau jalinan kerjasama antar suami istri dalam kehidupan rumah tangga akan berdampak positif untuk keutuhan keluarga dan tumbuh kembang anak. Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah dua objek yang menjalankan bahtera rumah tangga, keduanya adalah mitra sejajar yang harmonis apabila keduanya memiliki persamaan peran, persamaan tingkat, derajat, hak dan kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan dalam berbagai bidang (Subhan: 2015: 35).

Keharmonisan ini didapati apabila rumahtangga tersebut dalam keadaan dinamis yakni keduanya memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh sikap dan prilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi dalam berbagai aktivitas. Kemitraan antar suami istri sama sekali tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan sehingga tidak menimbulkan sifat otoriter salah satu pihak, baik suami maupun istri. Terjadi keselarasan, keseimbangan, saling menghormati, mengharagi, membantu

dan saling mengisi. Pola relasi semacam ini akan mendatangkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga. (Subhan: 2015: 36).

Kemitraan dalam keluarga seharusnya sudah dimulai dari awal atau sejak dini dalam lingkup keluarga. Dari sinilah awal pertama yang dijadikan pangkalan berpijak dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan. Di dalam kehidupan berkeluarga, pelaksanaan kemitraan dapat dinikmati apabila didukung oleh segenap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, dan siapapun yang tinggal bersama (Subhan: 2015: 98). Sehingga dengan adanya keharmonisan keluarga, tumbuh kembang anak akan terjaga dan terhindar dari radikalisme yang kini kian marak terjadi. Pendidikan keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Maka, pendidikan awal seorang anak akan didapatkan dari keluarganya. Tentu ayah dan ibunya harus berbagi tugas dalam mendidik anak dan mengarahkan anak. Pemahaman agama yang baik di dalam keluarga juga berperan sentral. Namun, pemahaman agama yang seharusnya ditekankan lagi-lagi bukan hanya sekedar paham keagamaan yang bersifat normatif-formal (bersangkutan dengan ibadah) dan tekstual, namun pemahaman keagamaan yang bersifat kontekstual dan berimplikasi terhadap prilaku sosial. Sehingga seorang anak tidak hanya soleh dalam sisi normatif-formal (ibadah) namun juga soleh dalam

sosial kemasyarakatan (Fawakih).

Dalam konteks sekarang, pemahaman pada radikal anak banyak variannya: tindakan terorisme, tawuran, pelecehan seksual, *bullying*, pembunuhan atas nama agama, pelanggaran lain terkait norma agama dan sosial/adat istiadat. Faktor pemicunya beragam dan keluarga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karena itu, membentuk *wajah surga* keluarga sangat penting untuk menghindari potensi-potensi munculnya *wajah neraka* anak (Ma'arif).

Maka dari itu, relasi antara suami dan istri harus terus ditingkatkan, hal ini selain untuk memperingan kerja-kerja rumah tangga juga untuk meningkatkan kapasitas intelektual baik suami ataupun istri. Karena membangun rumah tangga serta mendidik anak diperlukan SDM yang tinggi mengingat banyak sekali problem kehidupan masyarakat yang bisa merusak generasi muda. Suami dan istri sangat penting untuk mengetahui dan memahami fungsi keluarga, mulai dari fungsi keagamaan, sosial budaya, melindungi, cinta kasih, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Fungsi-fungsi tersebut, jika betul-betul dipahami dan dijalankan oleh seluruh orang tua, maka paham dan praktek radikalisme jelas akan sulit masuk pada keluarga dan mempengaruhi anak-anak (Hakim). Baru-baru ini gencar terjadi gerakan *takfiri*, atau menuduh musyrik terhadap suatu kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran

Islam, dan hal ini terjadi dikalangan anak muda, seperti terjadinya kerancuan atas pemahaman hormat kepada bendera yang dianggap perbuatan syirik karena dinilai menyembah bendera. Hal ini perlu diluruskan, dibutuhkan kerjasama antara suami dan istri mengenai praktek ini. Orang tua harus memberikan pengertian bahwa antara menghormati dan menyembah adalah dua hal yang sangat berbeda, menyembah Allah dilakukan dengan shalat, sedangkan menghormati orang tua adalah dengan taat dan tidak menyakitinya, antara menghormati orang tua dan menyembah Allah adalah dua hal yang berbeda, begitupula dengan hormat kepada bendera adalah hal yang sangat berbeda dengan praktek penyembahan.

Ayah dan ibu dalam hal pencegahan terhadap paham radikalisme atau sebagai media deredikalisasi, jika anak sudah terlanjur masuk pada gerakan tersebut, harus meningkatkan komunikasi dan pendekatan-pendekatan terhadap anak secara persuasif dan memberikan pemahaman mengenai konsep *Islam rahmatan lil 'alamin*.

Pendekatan secara psikologis untuk memberikan pengertian terhadap anak dilakukan oleh ibu, karena ibulah yang bisa berkomunikasi dari hati-ke hati terhadap anak. Sedangkan tugas ayah melakukan diskusi-diskusi dan doktrinisasi mengenai bahaya radikalisme. Ibu bertugas melakukan implementasi dan praktik moderat serta toleran yang diterapkan

pada anak di lingkungan rumah, baik terhadap tetangga dan anggota keluarga, ibu mengawasi buku bacaan anak, situs, dan chanel yang digandrungi anak-anak, sedangkan ayah memberikan contoh-contoh sikap moderat dan *tasamuh* dari beragamnya pemeluk agama yang berkaitan dengan praktek keagamaan orang lain, ayah juga memberikan informasi mengenai praktek radikalisme yang membawa kepada praktek intoleransi, yang mengakibatkan terpecah belahnya bangsa, memilihkan lembaga pendidikan yang bebas dari doktrin radikalisme dan mensortir situs-situs serta chanel yang bisa mengakibatkan pemikiran radikal pada anak.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa radikalisme Islam berkembang di sekolah-sekolah umum melalui guru agama dan kegiatan keagamaan, hal ini terjadi karena kontrol terhadap materi agama dan kerja guru agama tidak cukup kuat untuk menutup celah masuknya paham radikal. Maka, ibu harus berperan aktif mendampingi anak ketika belajar di rumah dan mengontrol bacaan wajib dari sekolah, jika ditemukan hal ini maka ibu wajib melaporkan hal ini kepada pihak sekolah dan pihak-pihak berwenang lainnya. Ayah wajib mengontrol dan menyaring khutbah-khutbah Jum'at yang terlanjur telah diikuti oleh anak, karena belakangan ini khutbah jum'at di kota-kota besar tidak jarang berupa seruan tindakan keagamaan yang dapat dinilai menyuburkan intoleransi kepada yang berbeda paham dan/ atau

agama (Machasin: 2017: 7).

Menurut Machasin di ranah keluarga perempuan berpeluang besar membentuk kepribadian anak-anak, memberi bekal kepada mereka untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam masyarakat dan membentuk keluarga sendiri. Ia dapat membentuk ruang keluarga yang memungkinkan pribadi-pribadi yang hidup di situ berkembang secara wajar, menjadi sandaran jiwanya (Machasin: 2017: 10). Namun, hal tersebut tidak akan bisa terwujud apabila tidak didukung oleh peran ayah yang memberikan contoh moderat, serta menghilangkan sikap-sikap yang menggambarkan pada praktek patriarkis, ayah memberikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan, serta memberikan keputusan yang tidak memihak kepada anak laki-laki saja. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga anak perempuan dan laki-laki diberikan contoh dan dipupuk sejak dini mengenai praktek-praktek yang tidak condong pada satu kaum atau satu kelompok, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pemberontakan-pemberontakan dari anak perempuan dan mencegah terjadinya praktek intoleransi dari anak laki-laki yang merasa superior.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa anak ibarat “kertas kosong berwarna putih”. Tiada dosa. Tiada cela. Yang melukis, menggambar dan mewarnai

pertama kali adalah orang tuanya; ayah dan ibunya. Hal ini telah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. *setiap bayi terlahir fitrah*, orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi (HR al-Bukhari, Muslim, dll). Karena masa depan anak, baik duniawi maupun ukhrawi sangat tergantung pada situasi rumahnya, maka tugas utama orang tua adalah menyelamatkan masa depan mereka. *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*(Qs. al-Tahrim: 6). Ayat di atas diserukan bukan untuk laki-laki atau perempuan saja, namun seruan di atas diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Dari sini sebuah relasi dibutuhkan untuk menjaga anak-anak dan keluarga dari api neraka.

Maka, tidak dibenarkan dengan sengaja meninggalkan anaknya dalam kondisi keselamatan dunia-akhiratnya terancam, maka orang tua bertanggung jawab atas efek perilakunya di masyarakat. Semestinya orang tua begitu khawatir membiarkan anak-anaknya dalam keadaan lemah ekonomi, agama dan sebagainya. Hal ini dipertegas dalam al- Qur'an *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang*

yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(Qs. an-Nisa: 9).

Selain ditegaskan al-Qur'an dan Hadis, pentingnya peran keluarga membentuk karakter anak juga disampaikan banyak pemikir muslim. Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawaih (320 H/932 M-412 H/1030 M) misalnya, baginya peran lingkungan (keluarga/masyarakat) sangat menentukan model karakter anak. Hidup di lingkungan baik, anak akan baik. Tumbuh di lingkungan bermasalah, anak akan bermasalah. Karena itu, pola asuh orang tua terhadap anaknya penting diperhatikan. Dalam bahasa Sosiologi, hubungan orang tua-anak ini disebut "hubungan dalam" (kebalikan "hubungan dangkal" yang terjadi dengan pihak non-keluarga). Interaksi ini berlangsung terus-menerus tanpa batas, yang karenanya sangat membekas (Ma'arif).

Gaya pengasuhan yang demokrasi mampu menjadi media deredikalisme, hal ini selain terjadinya sebuah kemitraan antara suami dan istri, namun juga terjadi kontrol dan komunikasi antara suami dan istri kepada anak. Pengasuhan dengan gaya demokratis adalah orang tua yang mengasuh anak-anaknya dengan kontrol serta kehangatan yang tinggi. Orang tua

mengarahkan aktivitas anak, memberikan dorongan, menghargai tingkahlaku anak dan membimbingnya. Anak diberikan kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri, akan tetapi anak harus disiplin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Peraturan yang diterapkan oleh orang tua, sebelumnya diberikan penjelasan-penjelasan terlebih dahulu dan orang tua tidak memaksa terhadap keputusan yang mereka buat dalam rapat keluarga atau untuk kebutuhan anak. Untuk menghindari hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh anak, maka orang tua tetap melakukan kontrol kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua memperbaikinya tetapi tidak dengan cara mengekang anak. Sedikit menggunakan hukuman apabila anak melakukan kesalahan yang fatal. Orang tua pada jenis pengasuhan ini menyadari haknya sebagai orang dewasa yang bertugas untuk mendidik anaknya serta mau menerima sifat dasar anak tetapi mereka membangun kualitas anak demi masa depan anak. Orang tua tidak menjunjung dirinya sebagai makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan. Komunikasi sangat diharapkan oleh orang tua pada jenis pengasuhan demokratis ini (Puspitawati: 2012: 357-358). Orang tua yang tidak menjunjung

dirinya sebagai makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan, mampu menerima keinginan dan masukan dari anak sehingga nantinya anak akan terhindar dari hal-hal yang intoleran, secara tidak langsung anak akan menghargai perbedaan pendapat dan demokratis dalam bersikap dan terhindar dari pola pikir yang radikal, kasar dan memaksakan kehendak.

Karena keluarga merupakan pilar-pilar penyangga eksistensi suatu bangsa. Apabila pilar-pilar tersebut keropos, bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang kokoh. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, telah dibuktikan bahwa institusi keluarga sudah menjadi pusat kegiatan penting dari berbagai aspek kehidupan (Puspitawati: 2012: 302). Keluarga yang mengajarkan dan memupuk deradikalisme, serta menyadari pentingnya eksistensi institusi keluarga bagi kekuatan suatu bangsa maka, bangsa tersebut akan selalu memperkokoh persatuan dan kestuan serta toleransi antar ummat beragama yang dipupuk sedini mungkin dalam institusi atau pranata terkecil masyarakat yakni keluarga, yang di dalamnya terjadi kerjasama antara suami dan istri yang menyadari arti pentingnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Penutup

Keutuhan dan persatuan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 ada di tangan keluarga yang moderat dan religi. Dari didikan orang tua dan kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan tugasnya mendidik dan membimbing anak, keutuhan NKRI akan terjamin. Gerakan radikalisme, sikap-sikap keras dan menyimpang mampu *distop* oleh keluarga yang harmonis. Dimana suami dan istri melakukan kemitraan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Al- Qur'an

Al-Hadits

Fakih, Mansour. (1996), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Puspitawati, Harien. (2012), *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: IPB Press), cet ke-1

Subhan, Zaitunah. (2015), *Al- Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group). Cet ke-1

Jurnal:

Harahap, Rustam Dahar Kamadi Apollo. (2013), *Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam*. (Semarang: Sawwa, volume 8, nomor 2)

Makalah:

Machasin, *Tantangan dan Peluang Ulama Perempuan dalam Menebarkan Islam Moderat di Indonesia*. (Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Pondok pesantren Kebon Jambu al- Islamy).

Internet:

A, Aprilia Eka. *Ibu Cerdas Tameng Radikalisme Usia Dini*. <http://aku.dutadamai.id/ibu-cerdas-tameng-radikalisme-usia-dini/html>

Fawakih, Dirga. *Mencegah Radikalisme di Indonesia: Dari Pendidikan Keluarga sampai Pencegaha Bersifat Kultural*. <http://dirgafawakih.blogspot.co.id/2016/01/mencegah-radikalisme-di-indonesia-dari.html>

Hakim, Lukman. *BKKBN Yogyakarta perkuat fungsi keluarga tangkal radikalisme*. <http://jogja.antaranews.com/berita/341301/bkkbn-yogyakarta-perkuat-fungsi-keluarga-tangkal-radikalisme>

Ma'arif, H. Nurul. *Baiti Jannati Sebagai Penangkal Radikalisme Anak*. <http://jalandamai.org/baiti-jannati-sebagai-penangkal-radikalisme-anak.html>